



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BENTURAN KEPENTINGAN**

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;  
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;  
3. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;  
4. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan  
5. Seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :

**PERTAMA** : Tidak menerima dan/atau melanjutkan penugasan apabila dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi tersebut berpotensi dan telah berada dalam situasi benturan kepentingan.

**KEDUA** : Situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA**, meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atau cendera mata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Komisi Yudisial untuk kepentingan pribadi atau golongan;



- c. situasi dimana pejabat atau pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya berlaku;
- d. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Komisi Yudisial, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang atau jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang atau jasa di Komisi Yudisial;
- f. menggunakan nama Komisi Yudisial dengan mitra kerja, pihak ketiga atau masyarakat untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Komisi Yudisial;
- g. menggunakan nama Komisi Yudisial untuk melakukan intimidasi atau tekanan kepada para pihak yang berkepentingan untuk kepentingan pribadi dan merugikan citra Komisi Yudisial;
- h. terpengaruh kepentingan pribadi untuk menawarkan dan menjual barang atau jasa tertentu kepada mitra kerja.
- i. menerima dan menangani berkas permohonan mitra kerja apabila mempunyai hubungan keluarga, kelompok maupun pertemanan dengan pihak yang berkepentingan;
- j. menerima dan menangani laporan dan/atau permohonan pemantauan apabila mempunyai hubungan keluarga, kelompok maupun pertemanan dengan pihak yang berkepentingan;
- k. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan menunda-nunda atau tidak menerima permohonan penyesuaian kepangkatan pegawai yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian;
- l. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyampaian data kepegawaian oleh pegawai kepada unit kerja, antara lain data pendidikan, anggota keluarga, status perkawinan, alamat pegawai, dan/atau alamat pensiun;
- m. terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian kenaikan pangkat,



promosi, mutasi, rekomendasi dipekerjakan atau dilimpahkan pada instansi lain, rekomendasi perpanjangan batas usia pension (BUO), rekomendasi pensiun dini, dan/atau persetujuan pengunduran diri; dan/atau n. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan atau tidak memberikan sanksi atau hukuman.

**KETIGA** : Pejabat dan pegawai Komisi Yudisial yang berpotensi atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada pimpinan atau atasan langsung.

**KEEMPAT** : Pejabat dan pegawai Komisi Yudisial yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Khusus kepada:


1) Pejabat Eselon II wajib menyusun identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini.

2) Atasan langsung dari pejabat dan/atau pegawai Komisi Yudisial wajib memberikan imbauan dan pengawasan kepada pejabat dan/atau pegawai terkait ketentuan benturan kepentingan ini.

**KEENAM** : Melaksanakan Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2017  
KETUA KOMISI YUDISIAL,



AIDUL FITRICIADA AZHARI

promosi, mutasi, rekomendasi dipekerjakan atau dilimpahkan pada instansi lain, rekomendasi perpanjangan batas usia pension (BUO), rekomendasi pensiun dini, dan/atau persetujuan pengunduran diri; dan/atau n. terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan atau tidak memberikan sanksi atau hukuman.

**KETIGA** : Pejabat dan pegawai Komisi Yudisial yang berpotensi atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada pimpinan atau atasan langsung.

**KEEMPAT** : Pejabat dan pegawai Komisi Yudisial yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Khusus kepada:

1) Pejabat Eselon II wajib menyusun identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini.

2) Atasan langsung dari pejabat dan/atau pegawai Komisi Yudisial wajib memberikan imbauan dan pengawasan kepada pejabat dan/atau pegawai terkait ketentuan benturan kepentingan ini.





**KEENAM** : Melaksanakan Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2017

KETUA KOMISI YUDISIAL,

Paraf:

1. Sekretaris Jenderal; 
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; 
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum; 
4. Kepala Bagian Kepatuhan Internal. 

  
AIDUL FITRICIADA AZHARI